

ANALISIS MASLAHAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Nefianda Ramadhina¹, Basri Na’ali², Beni Firdaus³, Hamdani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ramadhina.1115@gmail.com¹, basrinaali@uinbukittinggi.ac.id²,
benifirdaus@uinbukittinggi.ac.id³, hamdani@uinbukittinggi.ac.id⁴

ABSTRACT; *The Housing Savings Program (Tabungan Perumahan Rakyat/TAPER), regulated under Government Regulation Number 21 of 2024, has sparked public debate, particularly concerning the mandatory deduction of employees' wages. This study aims to analyze the wage deduction mechanism in the TAPER program and to examine its conformity with Islamic economic law and the concept of maslahah. This research adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic law approaches. Data were collected through library research, including legislation, Islamic jurisprudence literature, and relevant academic sources. The results indicate that, under positive law, TAPER wage deductions constitute a binding legal obligation. From the perspective of Islamic economic law, the policy is permissible as it is enacted by the government as wali al-amr for public welfare, does not involve injustice, and ensures that the deducted funds remain the property of employees and are managed in a trustworthy manner. From the perspective of maslahah, the policy falls within maslahah mursalah at the hajiyah level, as it facilitates access to housing and financial planning for employees.*

Keywords: *Maslahah, Tapera, Wage Deduction, Islamic Economic Law.*

ABSTRAK; Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya terkait kebijakan pemotongan upah bagi karyawan yang bersifat wajib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemotongan upah karyawan dalam program TAPER serta menilai kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan konsep maslahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan syariah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur fikih muamalah, serta sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, pemotongan upah TAPER merupakan kewajiban yang mengikat pekerja. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan ini dapat dibenarkan karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai *wali al-amr* untuk kemaslahatan umum, tidak mengandung unsur kezaliman, serta dana yang dipotong tetap menjadi hak karyawan dan dikelola secara amanah. Ditinjau dari

konsep maslahah, kebijakan tersebut termasuk *maslahah mursalah* pada tingkat *hajiyah* karena memberikan kemudahan bagi karyawan dalam perencanaan kepemilikan rumah.

Kata Kunci: *Maslahah*, Tapera, Upah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna (*syamil wa kamil*) memberikan panduan menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat vertikal (hubungan dengan Allah SWT) maupun horizontal (hubungan antar manusia). Dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi, Islam memperkenalkan konsep *muamalah* sebagai sistem hukum yang mengatur interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Muamalah* mencakup berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyeWA, kerja sama usaha, serta hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang diatur dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*).

Dalam sistem hukum Islam, pemberian upah atau imbalan kepada pekerja termasuk dalam kategori akad *ijarah*, yakni perjanjian pemindahan manfaat atas tenaga atau jasa seseorang dengan imbalan tertentu. Prinsip dasar dalam akad *ijarah* adalah adanya kesepakatan, kerelaan, serta kejelasan mengenai objek akad, manfaat, dan imbalan yang diterima. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja sebagaimana sabdanya: “*Berikanlah olehmu upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan hak pekerja sebagai sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh ditunda atau dikurangi secara sepihak.

Dalam konteks Negara Indonesia, hubungan kerja diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme pemberian dan pemotongan upah. Salah satu kebijakan terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang merupakan revisi atas PP No. 25 Tahun 2020. Regulasi ini mewajibkan seluruh pekerja—baik Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, maupun pekerja swasta—for berpartisipasi dalam program Tapera dengan potongan upah sebesar 3% setiap bulan, terdiri dari 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja.

Kebijakan ini lahir dari keprihatinan pemerintah terhadap meningkatnya angka backlog perumahan nasional yang pada tahun 2022 mencapai lebih dari 12 juta unit. Tapera diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni melalui sistem tabungan gotong royong. Namun demikian, implementasi kebijakan ini menimbulkan perdebatan publik. Beberapa pihak menilai Tapera adalah bentuk tanggung jawab sosial pemerintah, sementara pihak lain menganggapnya sebagai bentuk pemaksaan yang menambah beban pekerja dan pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah serikat pekerja seperti Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSP TSK-SPSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak kebijakan Tapera. Mereka berpendapat bahwa kebijakan pemotongan upah ini tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan bertentangan dengan asas keadilan sosial. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa kebijakan tersebut menambah beban baru di tengah situasi ekonomi yang belum stabil akibat depresiasi rupiah dan rendahnya daya beli masyarakat. Sementara itu, Ketua KSPSI Jumhur Hidayat menyebut kebijakan Tapera sebagai “pemaksaan tabungan” yang membuat dana pekerja mengendap lama tanpa jaminan manfaat langsung.

Masalah inilah yang menjadi inti penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan pemotongan upah karyawan dalam program Tapera, serta bagaimana konsep *maslahah* memandang kebijakan tersebut dalam konteks keadilan dan kemanfaatan publik. Kajian ini penting karena akan memberikan pemahaman baru tentang batasan antara kebijakan publik yang berorientasi *maslahah* dan kebijakan yang berpotensi mengandung unsur *mudarat*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative juridical research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum Islam, serta konsep *maslahah* sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan publik. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menelaah bagaimana norma hukum positif (PP No. 21 Tahun 2024) dapat

dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan.

Pendekatan normatif juga digunakan karena objek yang diteliti bukan fenomena empiris di lapangan, melainkan norma hukum tertulis dan prinsip syariah yang menjadi dasar dalam menilai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data kuantitatif seperti survei atau wawancara lapangan, melainkan menitikberatkan pada kajian literatur dan telaah teks hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* (penelitian kepustakaan).

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hubungan kerja dan pengupahan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana norma hukum positif di Indonesia mengatur pemotongan upah karyawan untuk kepentingan program Tapera.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep penting dalam hukum Islam, seperti *ijarah*, *ujrah*, dan *maslahah mursalah*. Pendekatan konseptual membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam menilai kebijakan publik berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan cara ini, peneliti dapat menghubungkan teori-teori hukum Islam klasik dengan konteks kebijakan ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menunjukkan adanya mekanisme pemotongan upah karyawan sebagai bentuk simpanan wajib. Pemotongan tersebut ditetapkan sebesar 3% dari total gaji atau upah, dengan komposisi 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Pemotongan dilakukan secara periodik setiap bulan dan disetorkan oleh pemberi kerja kepada Badan Pengelola TAPER. Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan

sebagai upaya pemerintah dalam menghimpun dana jangka panjang guna membantu pekerja memperoleh akses pembiayaan perumahan yang layak serta mengatasi persoalan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Berdasarkan hasil kajian hukum positif, pemotongan upah karyawan dalam program TAPERA memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengikat. Ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja swasta, sesuai dengan tahapan penerapan yang telah ditetapkan. Dana yang dipotong tidak bersifat hilang atau berpindah kepemilikan kepada negara, melainkan tetap tercatat sebagai simpanan milik peserta. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan kepada peserta pada akhir masa kepesertaan. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, kebijakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak upah pekerja, melainkan sebagai pengaturan administratif yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemotongan upah karyawan atau pekerja swasta pada program TAPERA perlu dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kerelaan, serta larangan pengambilan harta secara batil. Upah dalam Islam merupakan hak pekerja atas jasa yang telah diberikan, sebagaimana diatur dalam konsep ijarah. Namun demikian, Islam juga memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai *wali al-amr* untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga kepentingan dan kemaslahatan umum. Kewenangan ini dibenarkan selama kebijakan yang ditetapkan tidak mengandung unsur kezaliman, pemaksaan yang merugikan, atau penyalahgunaan harta masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan upah TAPERA tidak termasuk dalam kategori pengambilan harta secara batil, karena dana yang dipotong tetap menjadi milik pekerja dan dikelola secara amanah oleh lembaga resmi negara. Selain itu, tujuan kebijakan ini tidak semata-mata untuk kepentingan negara, melainkan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu perumahan. Oleh karena itu, selama pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta, maka kebijakan ini dapat dibenarkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Ditinjau dari konsep *maslahah*, pemotongan upah karyawan dalam program TAPERA termasuk dalam kategori *maslahah mursalah*, karena tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang kebijakan tersebut. Kebijakan ini juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dari segi tingkatannya, TAPERA

berada pada level *hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan penting bagi pekerja, meskipun tidak selalu berada pada tingkat daruriyyah bagi setiap individu.

Program TAPERA memberikan kemudahan bagi pekerja swasta dalam merencanakan kepemilikan rumah melalui sistem tabungan wajib yang terstruktur dan berjangka panjang. Di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki potensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang transparan dan manfaat yang jelas bagi peserta. Oleh karena itu, dari perspektif maslahah, keberterimaan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasinya. Apabila pelaksanaannya mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan, maka kebijakan pemotongan upah TAPERA dapat dinilai sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari‘ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan upah karyawan dalam program TAPERA secara normatif memiliki legitimasi hukum dan dapat dibenarkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta konsep maslahah. Namun, keberlanjutan dan penerimaan kebijakan ini menuntut komitmen pemerintah untuk menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan hak pekerja agar tujuan kemaslahatan yang diharapkan benar-benar dapat terwujud

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemotongan upah karyawan dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang memiliki landasan hukum positif yang jelas dan bersifat mengikat bagi pekerja maupun pemberi kerja. Mekanisme pemotongan upah tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikan pekerja atas upahnya, karena dana yang dipotong tetap tercatat sebagai simpanan milik peserta dan dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA untuk tujuan pembiayaan perumahan atau dikembalikan pada akhir masa kepesertaan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan pemotongan upah karyawan untuk iuran TAPERA dapat dibenarkan karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai *wali al-amr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan ini tidak mengandung unsur pengambilan

harta secara batil, tidak bersifat zalim, serta bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap perumahan yang layak. Selain itu, pengelolaan dana TAPERA yang bersifat amanah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta menjadi faktor penting dalam menilai kesesuaianya dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Ditinjau dari konsep maslahah, kebijakan TAPERA termasuk dalam kategori *maslahah mursalah* pada tingkat *hajiyah*, karena berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi pekerja dalam perencanaan kepemilikan rumah serta pengelolaan keuangan jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pemotongan upah dalam program TAPERA dapat dinilai sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari‘ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial, selama pelaksanaannya menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006. Aziz, Syaifulah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Badan Pengelola Tapera. *Laporan Pengelolaan Dana Tapera Tahun 2024*. Jakarta: BP Tapera, 2024.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Jawa Pos. “Apindo Tolak Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tapera.” 29 Mei 2024. Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 45.

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 7, No. 1, Januari 2026

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010. Tihami, dan Sohari Sahrani.

Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.